

**ABSTRAK**

Nama: **Amin Nafis**, (NIM: **1320210221**), Judul: “Analisis Penerapan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 (Studi Kasus di BMT Amanah Kudus)”, Jurusan: Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi: Ekonomi Syariah.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menjelaskan Penerapan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik di BMT Amanah Kudus. 2) Untuk menjelaskan ketidaksesuaian Penerapan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002. 3) Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan BMT Amanah Kudus tidak menerapkan Fatwa DSN Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melaksanakan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi narasumber. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer atau data langsung dari lapangan dari orang-orang yang diamati dan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan Triangulasi. Analisis data ini bersifat induktif dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik berdasarkan Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 menunjukkan bahwa penerapan transaksi IMBT belum sepenuhnya sesuai. Ketidaksesuaian tersebut meliputi: 1) Pembebanan biaya perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan yang ditanggung oleh nasabah, seharusnya biaya tersebut ditanggung oleh pemberi sewa dalam hal ini BMT Amanah. 2) Janji pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa yang tidak disertai akad baru yaitu akad pemindahan kepemilikan. 3) Fatwa DSN-MUI yang hanya berisi garis besar dan tidak rinci menjadi faktor penghambat penerapan pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

Kata kunci: ***Penerapan Akad IMBT, Fatwa DSN MUI Ijarah; IMBT***